BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKANPEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

2.1.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli dalam buku Indra Bastian yang dimaksud dengan desentralisasi adalah sebagai berikut :

> "Desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah".
>
> (2006:331)

Menurut Indra Bastian (2006) mengemukakan bahwa desentralisasi sering di maknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan.

Dalam prakteknya, pemahaman desentralisasi sangat bervariasi. Warga di daerah pada umumnya memahami prinsip-prinsip otonomi daerah dengan interpretasi yang berbeda-beda. Perbedaan pengertian otonomi ini ditentukan, baik di jajaran pemerintah yang setingkat maupun berbeda tingkat.

Ragam pemahaman konsep otonomi daerah sangat tergantung pada kemajuan implementasi desentralisasi itu sendiri. Kemajuan penerapan konsep desentralisasi ini juga sangat terkait dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan pengalaman praktik-praktik demokrasi dari Negara tersebut. Ketimpangan yang sering dimanifestasikan ke dalam bentuk ketimpangan antara pusat dan daerah disebabkan oleh model pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru yang cenderung menguntungkan pusat. Kemajuan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang sangat sentralistis. Oleh karena itu, banyak pemerintah kabupaten/kota berharap menguasai sumber-sumber daya potensial yang menyumbang pada pendapatan daerah. Pemaknaan sumber daya cenderung mendorong daerah untuk lebih menggali sumber pendapatannya. (Indra Bastian, 2006).

Variasi pemahaman otonomi daerah terkait dengan pemaknaan terhadap asal-usul otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut. Pemaknaan ini dapat membuat daerah bertindak semaunya tanpa kontrol sama sekali dari pusat. Pemaknaan ini berlawanan dengan pemahaman yang menyatakan bahwa daerah tidak memiliki hak otonom karena hak tersebut sesungguhnya baru muncul setelah pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah adalah pemberian pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. (Indra Bastian, 2006).

Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. Jenis kekuasaan yang ditangani mirip dengan kekuasaan pemerintah di Negara federal, yaitu hubungan luar

negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani Pemerintah Pusat disebutkan secara spesifik dan terbatas. Dalam proses pengajuan perundang-undangan Pemda diajukan Pemerintah, agama termasuk yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai bagian dari otonomi daerah. (Indra Bastian, 2006).

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas, kewenangan justru berada di Pusat (seperti pada Negara federal). Nyata, kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut kebutuhan untuk bertahan dan bekembang di suatu daerah. Dan bertanggung jawab, kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan dalam konteks tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah dan antar daerah. Selain itu, otonomi seluas-luasnya juga mencangkup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi, harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (Indra Bastian, 2006).

2.1.1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Indra Bastian, amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitisi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka perubahan-perubahan konsep otonomi terlihat banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut :

a. UU No. 1 Tahun 1945. Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala Daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.
b. UU No. 22 Tahun 1948. mulai tahun ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan kepada desentalisasi.
c. UU No. 1 Tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualism, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
d. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan pada dekonsentrasi.
e. UU No. 18 Tahun 1965. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi yang memberikan otonomi yang seluas-

luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

f. UU No. 5 Tahun 1974. Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dan tugas pembantu. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru, pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik.

g. UU No. 22 Tahun 1999. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

h. UU No. 32 Tahun 2004 revisi dari UU No. 22 Tahun 1999.

i. UU No. 33 Tahun 2004 revisi dari UU No. 25 Tahun 1999.

2.1.1.3 Asas-Asas Otonomi Daerah

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang Otonomi Daerah yang perlu dipahami Menurut Indra Bastian dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, yaitu :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan daerah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
4. Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

2.1.1.4 Ruang Lingkup Otonomi Daerah

Ruang lingkup otonomi daerah Menurut Indra Bastian dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, yaitu meliputi :

1. Pembagian Kewenangan

 Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

 a. Kewenangan Daerah, dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

- Kewenangan maksimum : seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- Kewenangan minimum : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.
- Kewenangan lainnya :
 a) Mengelola sumberdaya nasional dan kelestarian lingkungan di wilayahnya.
 b) Kewenangan di wilayah laut : eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, dan penegakan hokum terhadap pengaturan yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
 c) Kepegawaian daerah : kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

b. Kewenangan Propinsi meliputi :

- Sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

- Sebagai daerah otonom juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
- Sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
- Sebagai daerah otonom secara lebih rinci diatur dalam PP No. 25 tahun 2000 yang dikenal dengan 20 kewenangan.

c. Kewenangan Pemerintah (Pusat) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Kewenangan umum yaitu politik dalam negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal.
- Kewenangan lainnya menyangkut kebijakan tentang perencanaan nasionaldan pengendalian pembangunan nasional serta makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi dan standarissasi nasional.

2. Legislatif

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah berwenang menetapkan berbagai peraturan yang disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). Beberapa hal penting menyangkut Perda dalam Undang-Undang No 22 tahun1999, sebelum direvisi menjadi UU N0. 32 tahun 2004, antara lain :

a. Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Peraturan darah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan darah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruh atau bagian kepada pelanggar.
d. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

3. Keuangan Daerah

Masalah yang sangat penting dalam kerangka Otonomi Daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan ekonomi. Dalam kerangka itulah pengaturan masalah ini termuat dalam Undang-Undang tersebut lebih spesifik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa hal penting dalam UU tersebut, antara lain :

a. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah
b. Sumber pendapatan daerah
c. Persentase dana perimbangan

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Selain itu juga setiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

> " Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
>
> (2004:4)

Sedangkan menurut Abdul halim yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".
>
> (2004:67)

Dan menurut Budi S. Purnomo menurut Abdul halim yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumberdari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi".
>
> (2009:34)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang untuk :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa.

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

> " Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah dengan sebagai berikut :

> " Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

diperlukan penyedian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Dalam peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yaitu dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, selain itu pemberian bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseoranga yang mampu atau memiliki penghasilan yang cukup.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

5. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sedangkan Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umumyang bersangkutan.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha harus memenuhi kriterian sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
2. Harus terdapatharta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan

9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
11. Retribusi Penyebrangan di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minimum Beralkohol

3. Retribusi Izin gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

Rincian dari masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan daerah dapat di tetapkan Jenis retribusi lainnya sesuai dengan criteria yang di tetapkan dalam Undang-undang.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

> "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan".
>
> (2004:68)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari bagian laba BUMN, kerjasama dengan pihak ketiga dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank

4. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah".
>
> (2004:69)

Sedangkan, memurut Budi S.Purnomo Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-Lain PAD yang sah mencangkup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatannya".
>
> (2009:35)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan semua penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah yang berasal dari penerimaan dari milik pemerintah daerah lainnya.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini biasa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Jenis-jenis Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah meliputi obyek pendapatan menurut Budi S.Purnomo, yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat 2, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
c. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
d. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.
e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money,* yaitu :

1. Tingkat Ekonomi

 Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

2. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan yang mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alakasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah Sebagai Berikut :

> "Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".

Sedangkan menurut Sonny Sumarsono yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan".
>
> (2010:90)

Jadi yang dimaksud dengan Dana Alolasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Dan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah . Proporsi dana alokasi umum antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

f. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

g. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

h. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

i. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

j. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money,* yaitu :

3. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

4. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-

data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Budi S Purnomo yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

> "Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."
>
> (2009:40)

Sedangkan menurut Nunuy Nur Afiah yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagi berikut :

> "Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung

> yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program".
>
> (2009:15)

Jadi yang dimaksud dengan Belanja Daerah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kas umum daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

 Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan kelangsungan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini lanjut dirinci menurut jenisbelanja yang terdiri dari :

 a. Belanja Pegawai
 b. Bunga
 c. Subsidi
 d. Hibah
 e. Bantuan Sosial
 f. Belanja Bagi Hasil
 g. Bantuan Keuangan
 h. Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Balanja langsung ini dianggarkan pada belanja SKPD yang melaksanakan atau terkait dengan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini lebih lanjut dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pendanaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk dalam kelompok ini adalah belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi perawatan kendaraan bermotor, cetak atau pengadaan, sewa rumah/gedung/gudang atau parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan minum, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan permulaan pegawai.
c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwudkam melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencangkup atas 26 urusan, yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan

8. Lingkungan hidup
9. Pertahanan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan olahraga
19. Kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri
20. Otonomi darah, pemerintahan umum, administrasii keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
21. Ketahanan pangan
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan informatika
26. Perpustakaan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencangkup :

1. Pertanian
2. Kehutanan

3. Energi dan sumber daya nimeral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Industri
8. Ketansmigrasian

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari :

1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial

untuk klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing masing pemerintah daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

k. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

l. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

m. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

n. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

o. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Teknik pengukuran *Value For Money,* yaitu :

5. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\ \%$$

Kriteria Ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti ekonomis.

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti ekonomi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak ekonomis.

6. Tingkat Efektivitas

 Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas.

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\ \%$$

 Kriteria efektivitas adalah :

 - Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
 - Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektif berimbang.
 - Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

2.1.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahaan menyatakan bahwa :

> "Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja".
>
> (2009:171)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai.

2.1.6 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dimana menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otomon dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyatakan bahwa :

> **"**Beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagian daerah atas PPh Perseorangan, PPB, BPHTB, dan penerimaan SDA, serta Dana Alokasi Umum sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai".
>
> (2010:79)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh setiap daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Setelah otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia, pemberian otonomi daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing.

Salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu landasan yuridis lain yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,

proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pembentukan daerah otomom untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai, sebab dalam pelaksaan belanja daerah dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan salah satu sumber keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Dimana menurut Budi S. Purnomo yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi ".
>
> (2009:34)

Jadi yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik darah, pos penerimaan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana komponen dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatatan asli daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang cukup vital dalam pelaksanaan APBD, rerutama dalam masalah Belanja Daerah.

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa otonomi daerah berarti darah harus menyediakan seruruh pendanaannya berasal dari PAD tidak lah tepat, namun membiarkan ketergantungan yang terlalu besar terhadap bantuan dari pusat tidaklah bijaksana.

Menurut Budi S. Purnomo yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum sebagai berikut :

> "Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".
>
> (2009:37)

Jadi yang dimaksud dengan Dana Alolasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Menurut Budi S Purnomo yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

> "Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

(2009:40)

Jadi yang dimaksud dengan Belanja Daerah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kas umum daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan belanja tidak langsung yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.

Dengan demikian daerah diharapkan akan lebih berkembang, karena kegiatannya. Dan diharapkan dalam kegiatannya tidak ada hambatan dalam menjalankan kegiatan belanja daerahnya.

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahaan menyatakan bahwa :

> "Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja".
>
> (2009:171)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan digunakan untuk mencapai target belanja yang akan dicapai. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri Edison H. Pangabean (2009) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah secara Parsial maupun secara Simultan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mubarokah (2011) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap besarnya belanja pelayanan publik.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menyatakan bahwa :

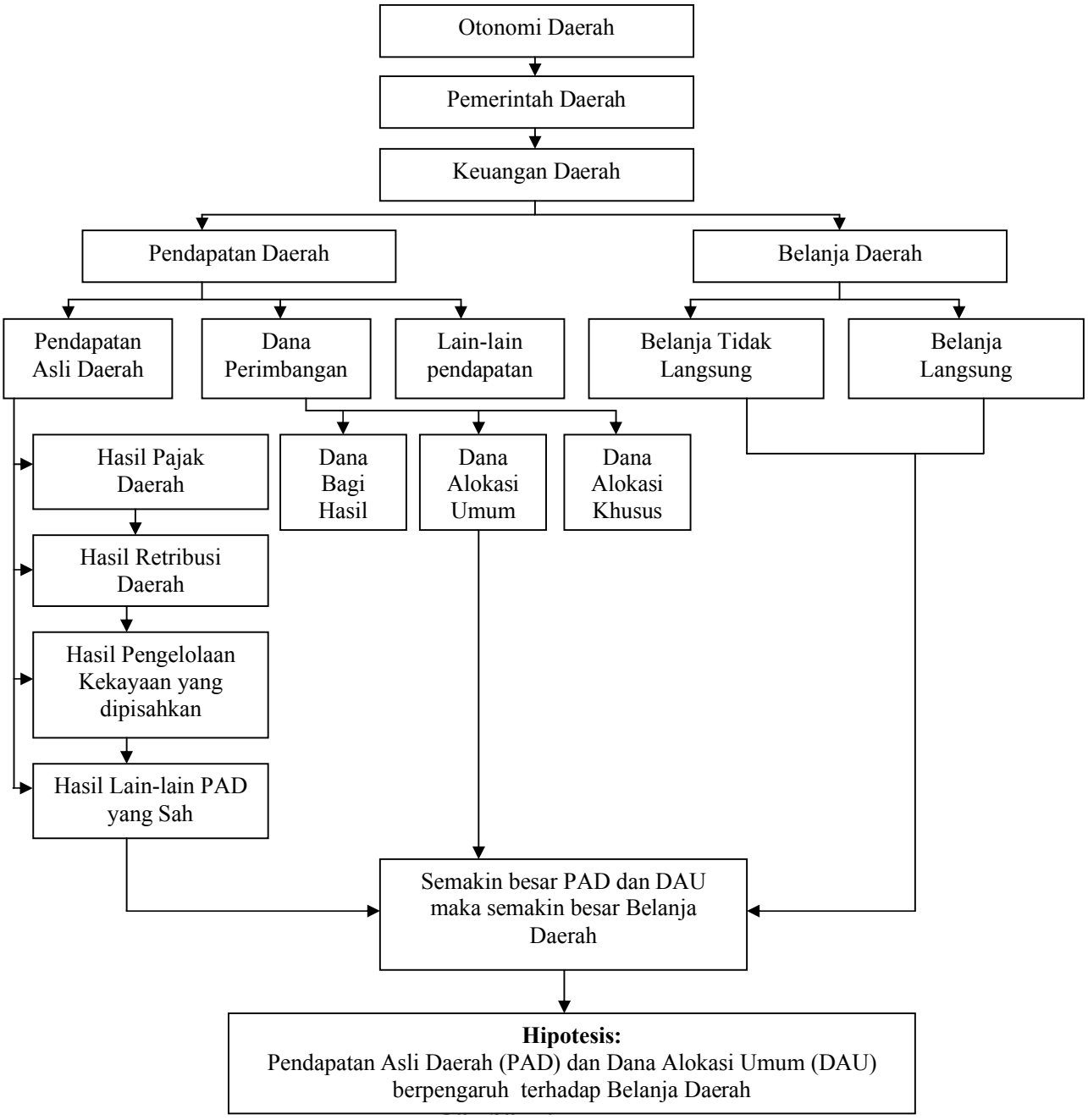
> **"**Beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagian daerah atas PPh Perseorangan, PPB, BPHTB, dan penerimaan SDA, serta Dana Alokasi Umum sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai".
>
> (2010:79)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh setiap daerahdigunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang didalamnya sudah termasuk belanja. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa

dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah dan Rusadi Akbar (2008) menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum dan pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya Belanja Daerah (Berpengaruh Positif).

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi belanja daerah maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana didalamnya terdapat pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam satu masa anggaran kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

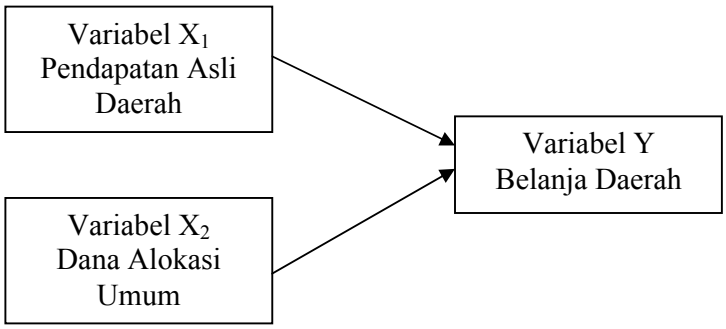


Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan

untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Menurut Uma Sekaran mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> " Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".
>
> (2006:135)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap

masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah secara Parsial dan Simultan".